

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) Indonesia Sustainable Least-cost Electrification-2 (ISLE-2) Project As a Phase of the Multi-Phase Programmatic Approach Accelerating Sustainable Energy Transition Program Investment Project Financing (IPF) Component of the ISLE-2 Operation ENVIRONMENTAL and SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) Negotiated May 19, 2025	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) Proyek Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia-2 (<i>Indonesia Sustainable Least-cost Electrification-2, ISLE-2</i>) Sebagai Tahapan dalam Program Pendekatan Programatik Multi-Tahap untuk Percepatan Transisi Energi yang Berkelanjutan Komponen Pembiayaan Proyek Investasi (<i>Investment Project Financing, IPF</i>) dari Operasi ISLE-2 RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN dan SOSIAL (<i>ENVIRONMENTAL and SOCIAL COMMITMENT PLAN, ESCP</i>) Hasil Negosiasi 19 Mei 2025
--	---

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN	RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN or the Recipient) will implement the Indonesia Sustainable Least-cost Electrification-2 (ISLE-2) Operation, as a phase of the Multi-Phase Programmatic Approach Accelerating Sustainable Energy Transition Program, under which there is an Investment Project Financing (IPF) Component, the ISLE-2 Project (the Project), as set out in the Green Climate Fund (GCF) Financing Agreement and the Energy Sector Management Assistance Program Multi-Donor Trust Fund (ESMAP) Grant Agreement for the Project (collectively, the Agreements). The International Bank for Reconstruction and Development, acting as Accredited Entity of the GCF and acting as administrator of the ESMAP (the Bank), has agreed to provide grants for the Project upon receipt of grants proceeds from the GCF and the ESMAP, respectively, as set out in the referred Agreements. 2. PLN shall ensure that the Project is carried out in accordance with the Environmental and Social Standards (ESSs) and this Environmental and Social Commitment Plan (ESCP), in a manner acceptable to the Bank. The ESCP is a part of the Agreements. Unless otherwise defined in this ESCP, capitalized terms used in this ESCP have the meanings ascribed to them in the referred Agreements. 3. Without limitation to the foregoing, this ESCP sets out material measures and actions that the PLN shall carry out or cause to be carried out, including, as applicable, the timeframes of the actions and measures, institutional, staffing, training, monitoring, and reporting arrangements, and grievance management. The ESCP also sets out the environmental and social (E&S) instruments that shall be adopted and implemented under the Project, all of which shall be subject to prior consultation and disclosure, consistent with the ESS, and in form and substance, and in a manner acceptable to the Bank. Once adopted, said E&S instruments may be revised from time to time with prior written agreement by the Bank. 4. As agreed by the Bank and PLN, this ESCP will be revised from time to time if necessary, during Project implementation, to reflect adaptive management of Project changes and unforeseen circumstances or in response to assessment of Project performance. In such circumstances, PLN	1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN atau Penerima) akan melaksanakan Operasi Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia-2 (<i>Indonesia Sustainable Least-cost Electrification-2</i>), sebagai tahapan dalam Program Pendekatan Programatik Multi-Tahap untuk Percepatan Transisi Energi yang Berkelanjutan, yang di dalamnya terdapat Komponen Pembiayaan Proyek Investasi (<i>Investment Project Financing</i>, IPF), Proyek ISLE-2 (Proyek), sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dana Iklim Hijau (<i>Green Climate Fund</i>, GCF) dan Perjanjian Hibah Dana Perwalian Multi-Donor Program Bantuan Pengelolaan Sektor Energi (<i>Energy Sector Management Assistance Program Multi-Donor Trust Fund</i>, ESMAP) untuk Proyek tersebut (secara bersama-sama disebut sebagai 'Perjanjian-Perjanjian'). Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, yang bertindak sebagai Badan Terakreditasi GCF dan dalam kapasitasnya sebagai administrator ESMAP (Bank), telah setuju untuk menyediakan pembiayaan bagi Proyek tersebut setelah menerima dana pembiayaan dari GCF dan ESMAP, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian-perjanjian yang dimaksud. 2. PLN harus memastikan bahwa Proyek ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Standards</i>, ESS) dan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan</i>, ESCP) ini, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. ESCP ini merupakan bagian dari Perjanjian Pembiayaan GCF. Kecuali jika didefinisikan lain di dalam ESCP ini, istilah-istilah yang digunakan dalam ESCP ini memiliki makna sesuai dengan yang ada pada Perjanjian-perjanjian yang dimaksud. 3. Tanpa adanya pembatasan pada hal tersebut di atas, ESCP ini menetapkan langkah-langkah dan tindakan material yang harus dilakukan atau yang diupayakan untuk dilakukan oleh PLN, termasuk, apabila berlaku, jangka waktu dari langkah dan tindakan tersebut, pengaturan kelembagaan, kepegawaian, pelatihan, pemantauan, dan pelaporan, serta pengelolaan pengaduan. ESCP ini juga menetapkan instrumen lingkungan dan sosial yang harus diterapkan dan dilaksanakan berdasarkan Proyek ini, yang semuanya harus tunduk pada konsultasi dan keterbukaan sebelumnya, sesuai dengan ESS, dan dalam bentuk dan substansi, serta dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. Setelah diterapkan, instrumen lingkungan dan sosial tersebut dapat direvisi dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Bank. 4. Sebagaimana disetujui oleh Bank dan PLN, ESCP ini akan direvisi dari waktu ke waktu jika diperlukan, selama pelaksanaan Proyek, agar dapat mencerminkan manajemen adaptif terhadap perubahan Proyek dan keadaan yang tidak terduga atau sebagai tanggapan terhadap penilaian kinerja Proyek. Dalam keadaan tersebut, PLN dan Bank setuju untuk memperbarui ESCP untuk

and the Bank agree to update the ESCP to reflect these changes through an exchange of letters signed between the Bank and PLN. PLN shall promptly disclose the updated ESCP.				mencerminkan perubahan-perubahan tersebut melalui pertukaran surat yang ditandatangani antara Bank dan PLN. PLN akan segera menyampaikan ESCP yang telah diperbarui tersebut.																											
<table><tr><th colspan="2">MATERIAL MEASURES AND ACTIONS</th><th>TIMEFRAME</th><th>RESPONSIBLE ENTITY/AUTHORITY</th></tr><tr><th colspan="4">MONITORING AND REPORTING</th></tr><tr><td>A</td><td>REPORTING: Prepare and submit to the Bank regular monitoring reports on the environmental, social, health and safety (ESHS) performance of the Project, including but not limited to implementation of the ESCP, status of preparation and implementation of E&S instruments required under the ESCP, stakeholder engagement activities, and functioning of the grievance mechanism(s).</td><td>Submit ESHS performance reports every six months to the Bank throughout Project implementation, commencing after the effective date of the Agreements (Effective Date). Submit each report to the Bank no later than 45 calendar days after the end of each reporting period.</td><td>PLN</td></tr></table>				MATERIAL MEASURES AND ACTIONS		TIMEFRAME	RESPONSIBLE ENTITY/AUTHORITY	MONITORING AND REPORTING				A	REPORTING: Prepare and submit to the Bank regular monitoring reports on the environmental, social, health and safety (ESHS) performance of the Project, including but not limited to implementation of the ESCP, status of preparation and implementation of E&S instruments required under the ESCP, stakeholder engagement activities, and functioning of the grievance mechanism(s).	Submit ESHS performance reports every six months to the Bank throughout Project implementation, commencing after the effective date of the Agreements (Effective Date). Submit each report to the Bank no later than 45 calendar days after the end of each reporting period.	PLN	<table><tr><th colspan="2">LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL</th><th>JANGKA WAKTU</th><th>PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB</th></tr><tr><th colspan="4">PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</th></tr><tr><td>A</td><td>PELAPORAN: Menyiapkan dan menyerahkan laporan pemantauan berkala kepada Bank mengenai kinerja lingkungan, sosial, kesehatan, dan keselamatan (<i>environmental, social, health and safety</i>, ESHS) Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan</i>, ESCP), status penyiapan dan penerapan instrumen lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan berdasarkan ESCP ini, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dan fungsi dari mekanisme pengaduan.</td><td>Menyerahkan laporan kinerja ESHS setiap enam bulan sekali kepada Bank selama pelaksanaan Proyek, dimulai setelah tanggal berlakunya Perjanjian-perjanjian (Tanggal Efektif). Menyerahkan setiap laporan kepada Bank selambat-lambatnya 45 hari kalender setelah akhir setiap periode pelaporan.</td><td>PLN</td></tr></table>				LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	PEMANTAUAN DAN PELAPORAN				A	PELAPORAN: Menyiapkan dan menyerahkan laporan pemantauan berkala kepada Bank mengenai kinerja lingkungan, sosial, kesehatan, dan keselamatan (<i>environmental, social, health and safety</i> , ESHS) Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan</i> , ESCP), status penyiapan dan penerapan instrumen lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan berdasarkan ESCP ini, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dan fungsi dari mekanisme pengaduan.	Menyerahkan laporan kinerja ESHS setiap enam bulan sekali kepada Bank selama pelaksanaan Proyek, dimulai setelah tanggal berlakunya Perjanjian-perjanjian (Tanggal Efektif). Menyerahkan setiap laporan kepada Bank selambat-lambatnya 45 hari kalender setelah akhir setiap periode pelaporan.	PLN
MATERIAL MEASURES AND ACTIONS		TIMEFRAME	RESPONSIBLE ENTITY/AUTHORITY																												
MONITORING AND REPORTING																															
A	REPORTING: Prepare and submit to the Bank regular monitoring reports on the environmental, social, health and safety (ESHS) performance of the Project, including but not limited to implementation of the ESCP, status of preparation and implementation of E&S instruments required under the ESCP, stakeholder engagement activities, and functioning of the grievance mechanism(s).	Submit ESHS performance reports every six months to the Bank throughout Project implementation, commencing after the effective date of the Agreements (Effective Date). Submit each report to the Bank no later than 45 calendar days after the end of each reporting period.	PLN																												
LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB																												
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN																															
A	PELAPORAN: Menyiapkan dan menyerahkan laporan pemantauan berkala kepada Bank mengenai kinerja lingkungan, sosial, kesehatan, dan keselamatan (<i>environmental, social, health and safety</i> , ESHS) Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan</i> , ESCP), status penyiapan dan penerapan instrumen lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan berdasarkan ESCP ini, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dan fungsi dari mekanisme pengaduan.	Menyerahkan laporan kinerja ESHS setiap enam bulan sekali kepada Bank selama pelaksanaan Proyek, dimulai setelah tanggal berlakunya Perjanjian-perjanjian (Tanggal Efektif). Menyerahkan setiap laporan kepada Bank selambat-lambatnya 45 hari kalender setelah akhir setiap periode pelaporan.	PLN																												

B	INCIDENTS AND ACCIDENTS: Promptly notify the Bank of any incident or accident related to Project which has, or is likely to have, a significant adverse effect on the environment, the affected communities, the public or workers, including, inter alia, cases of sexual exploitation and abuse (SEA), sexual harassment (SH), and accidents that result in death, serious or multiple injury. Provide sufficient detail regarding the scope, severity, and possible causes of the incident or accident, indicating immediate measures taken or that are planned to be taken to address it, and any information provided by any contractor and/or supervising firm, as appropriate. Subsequently, as per the Bank's request, prepare a report on the incident or accident and propose any measures to prevent its recurrence.	Notify the Bank no later than 48 hours after learning of the incident or accident. Provide subsequent report to the Bank within a timeframe acceptable to the Bank.	PLN	B	INSIDEN DAN KECELAKAAN: Segera memberi tahu Bank mengenai setiap insiden atau kecelakaan yang terkait dengan Proyek yang telah, atau mungkin akan berdampak buruk secara signifikan terhadap lingkungan, masyarakat yang terkena dampak, masyarakat atau pekerja, termasuk, antara lain, kasus eksploitasi dan kekerasan seksual (SEA), pelecehan seksual (SH), dan kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cedera serius atau cedera berganda. Berikan perincian yang cukup mengenai ruang lingkup, tingkat keparahan, dan kemungkinan penyebab insiden atau kecelakaan tersebut, yang menunjukkan tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan untuk diambil untuk mengatasinya, dan informasi apa pun yang diberikan oleh kontraktor dan/atau perusahaan pengawas, sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sesuai permintaan Bank, menyusun laporan tentang insiden atau kecelakaan tersebut dan mengusulkan tindakan untuk mencegah terulangnya kembali insiden atau kecelakaan tersebut.	Memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 48 jam setelah mengetahui adanya insiden atau kecelakaan tersebut. Memberikan laporan lanjutan kepada Bank dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank.	PLN
ESS 1: ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISKS AND IMPACTS				ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL			
1.1	ORGANIZATIONAL STRUCTURE: Establish and maintain a Project team with qualified staff and resources to support management of ESHS risks and impacts of the Project, including maintain three E&S experts to support the ESMS Implementation Team and hiring consultants or a firm with qualified environmental and social specialists with at least 10 years of experience to support the assessment and management of E&S risks for each feasibility study and to prepare relevant risk management documents and E&S instruments.	Establish and maintain a Project team as set out in the Agreements, throughout Project implementation. The Project team will be that of the ISLE-2 Operation as a whole.	PLN	1.1	STRUKTUR ORGANISASI: Membentuk dan mempertahankan tim Proyek dengan staf dan sumber daya yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pengelolaan risiko dan dampak lingkungan, sosial, kesehatan, dan keselamatan (ESHS) dari Proyek, termasuk mempekerjakan tiga orang ahli lingkungan dan sosial untuk mendukung Tim Pelaksanaan ESMS dan mempekerjakan konsultan atau perusahaan konsultan yang memiliki spesialis lingkungan dan sosial yang memiliki kualifikasi dan setidaknya memiliki pengalaman selama 10 tahun untuk mendukung penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial untuk setiap studi kelayakan dan untuk menyusun dokumen pengelolaan risiko dan instrumen lingkungan dan sosial yang relevan.	Membentuk dan mempertahankan tim Proyek sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian-perjanjian, selama pelaksanaan Proyek. Tim Proyek ini akan menjadi tim Operasi ISLE-2 secara keseluruhan.	PLN

1.2	ENVIRONMENTAL AND SOCIAL INSTRUMENTS: Prepare and adopt generic Terms of Reference (TOR) for the Environmental and Social (E&S) assessments and the corresponding E&S instruments which will be prepared under the Project, as part of the IPF Project Operations Manual (POM), consistent with the relevant ESSs, and thereafter implement the POM. Prepare and adopt subproject-specific TOR for the E&S assessments and the corresponding E&S instruments for the respective subprojects to be prepared under the Project, in accordance with the generic TOR for E&S assessments and instruments adopted as part of the POM. Prepare and adopt the E&S assessments and the corresponding E&S instruments for the respective subproject in accordance with the subproject-specific TOR for E&S assessments and instruments, consistent with the relevant ESSs.	Adopt the POM, in form and substance satisfactory to the Bank, prior to the withdrawal of any financing proceeds under Agreements, and thereafter implement the POM throughout Project implementation. Prepare and adopt subproject-specific TOR before launching the bidding process for the E&S assessment and instruments for respective subproject. Prepare and adopt the E&S assessments and instruments prior to finalization of technical studies of respective subproject.	PLN	1.2	INSTRUMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL: Menyusun dan menerapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) generik untuk penilaian Lingkungan dan Sosial dan instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan disusun berdasarkan Proyek ini, sebagai bagian dari Pedoman Operasional Proyek (<i>Project Operations Manual</i> , POM) IPF, sesuai dengan ESS terkait, dan selanjutnya menerapkan POM tersebut. Menyusun dan menerapkan KAK khusus subproyek untuk penilaian lingkungan dan sosial dan instrumen lingkungan dan sosial terkait untuk masing-masing subproyek yang akan disusun berdasarkan Proyek ini, sesuai dengan KAK generik untuk penilaian dan instrumen lingkungan dan sosial yang diterapkan sebagai bagian dari POM tersebut. Menyusun dan menerapkan penilaian lingkungan dan sosial dan instrumen lingkungan dan sosial terkait untuk masing-masing subproyek sesuai dengan KAK khusus subproyek untuk penilaian dan instrumen lingkungan dan sosial, sesuai dengan ESS yang relevan.	Menerapkan POM tersebut, dalam bentuk dan substansi yang memuaskan Bank, sebelum dilakukannya penarikan dana pembiayaan apa pun berdasarkan Perjanjian-perjanjian, dan selanjutnya menerapkan POM tersebut di seluruh pelaksanaan Proyek. Menyusun dan menerapkan KAK khusus subproyek sebelum meluncurkan proses penawaran untuk penilaian dan instrumen lingkungan dan sosial untuk masing-masing subproyek. Menyusun dan menerapkan penilaian dan instrumen lingkungan dan sosial sebelum dilakukannya finalisasi studi teknis dari masing-masing subproyek.	PLN
	1.3	MANAGEMENT OF CONTRACTORS Incorporate the relevant aspects of the ESCP, including inter alia, the relevant E&S instruments, into the technical studies.		1.3	MANAJEMEN KONTRAKTOR Mengintegrasikan aspek-aspek terkait dari Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan</i> , ESCP), termasuk antara lain instrumen lingkungan dan sosial yang terkait, ke dalam studi teknis.	Sebagai bagian dari penyusunan dokumen pengadaan dan kontrak terkait. Mengawasi kontraktor selama pelaksanaan Proyek.	

1.4	TECHNICAL ASSISTANCE Ensure that the consultancies, feasibility studies, E&S studies, capacity building, training, and any other technical assistance activities under the Project, including, inter alia, the support provided for ESMS implementation, are carried out in accordance with terms of reference acceptable to the Bank, that are consistent with the relevant requirements of the ESSs. Thereafter ensure that the outputs of such activities comply with the terms of reference.	Throughout Project implementation	PLN
ESS 2: LABOR AND WORKING CONDITIONS			
2.1	LABOR MANAGEMENT PROCEDURES: Apply and implement ESS2, including, inter alia, provisions on working conditions, management of workers' relationships, occupational health and safety (including personal protective equipment, and emergency preparedness and response), code of conduct (including relating to SEA and SH), forced labor, child labor, grievance arrangements for workers engaged under this Project, and applicable requirements for consultants/contractors assigned to carry out the technical assessments, E&S assessments and the assessments and the corresponding E&S instruments, as described in the POM. Incorporate measures to assess and manage specific risks to labor, and preparation of labor management procedure in the TORs and E&S assessments and the corresponding E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS2.	Apply ESS2 throughout Project implementation. Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN

1.4	BANTUAN TEKNIS Memastikan bahwa konsultasi, studi kelayakan, studi lingkungan dan sosial, pembangunan kapasitas, pelatihan, dan kegiatan bantuan teknis lainnya dalam Proyek ini, termasuk, antara lain, dukungan yang diberikan untuk pelaksanaan ESMS, dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang dapat diterima oleh Bank, yang sesuai dengan persyaratan ESS yang terkait. Selanjutnya, memastikan bahwa keluaran dari kegiatan tersebut mematuhi kerangka acuan kerja tersebut.	Sepanjang Pelaksanaan Proyek	PLN
ESS 2: KETENAGAKERJAAN DAN KONDISI KERJA			
2.1	PROSEDUR PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN: Menerapkan dan melaksanakan ESS2, termasuk, antara lain, ketentuan mengenai kondisi kerja, pengelolaan hubungan antar-pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja (termasuk peralatan pelindung diri, dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat), aturan perilaku (termasuk yang berkaitan dengan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual [SEA] dan Pelecehan Seksual [SH]), kerja paksa, pekerja anak, pengaturan pengaduan bagi pekerja yang terlibat dalam Proyek ini, dan persyaratan yang berlaku bagi konsultan/kontraktor yang ditugasi untuk melaksanakan penilaian teknis, penilaian lingkungan dan sosial, dan penilaian serta instrumen lingkungan dan sosial terkait, sebagaimana dijelaskan di dalam Pedoman Operasional Proyek (<i>Project Operations Manual</i> , POM). Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko khusus terhadap tenaga kerja, dan penyusunan prosedur manajemen tenaga kerja di dalam KAK dan penilaian Lingkungan dan Sosial serta instrumen E&S terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS2.	Menerapkan ESS2 di seluruh pelaksanaan Proyek. Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosialserta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN

2.2	GRIEVANCE MECHANISM FOR PROJECT WORKERS: Establish and operate a grievance mechanism for Project workers engaged under this Project, as described in the POM and consistent with ESS2. Incorporate requirements to establish and operate a worker's grievance mechanism as part of labor management procedures in the TORs and E&S assessments and the corresponding E&S instruments, to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS2.	Establish grievance mechanism prior to engaging Project workers and thereafter maintain and operate it throughout Project implementation. Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN
ESS 3: RESOURCE EFFICIENCY AND POLLUTION PREVENTION AND MANAGEMENT			
3.1	WASTE MANAGEMENT PLAN: Incorporate measures to assess and manage waste related risks as part of the TORs and E&S assessments and the corresponding E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, including to manage hazardous and non-hazardous waste of the subprojects, consistent with the ESS3.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN

2.2	MEKANISME PENGADUAN BAGI PARA PEKERJA PROYEK: Menetapkan dan mengoperasikan mekanisme pengaduan bagi pekerja Proyek yang terlibat di dalam Proyek ini, sebagaimana dijelaskan di dalam Pedoman Operasional Proyek (POM) dan sesuai dengan ESS2. Memasukkan persyaratan untuk menetapkan dan mengoperasikan mekanisme pengaduan pekerja sebagai bagian dari prosedur manajemen ketenagakerjaan di dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial terkait, yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS2.	Menetapkan mekanisme pengaduan sebelum melibatkan pekerja Proyek dan selanjutnya mempertahankan dan mengoperasikannya selama pelaksanaan Proyek. Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosialserta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
ESS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENCEMARAN			
3.1	RENCANA PENGELOLAAN LIMBAH: Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko terkait limbah sebagai bagian dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan penilaian lingkungan dan sosialserta instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, termasuk untuk mengelola limbah berbahaya dan tidak berbahaya dari subproyek, sesuai dengan ESS3.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosialserta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN

3.2	RESOURCE EFFICIENCY AND POLLUTION PREVENTION AND MANAGEMENT: Incorporate resource efficiency and pollution prevention and management measures in the TORs and E&S assessments and the corresponding E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS3.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	3.2	EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENCEMARAN: Memasukkan langkah-langkah efisiensi sumber daya dan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan pencemaran ke dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS3.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
ESS 4: COMMUNITY HEALTH AND SAFETY				ESS 4: KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT			
4.1	TRAFFIC AND ROAD SAFETY: Incorporate measures to assess and manage traffic and road safety risks in the TORs and E&S assessments and the corresponding E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS4.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	4.1	KESELAMATAN LALU LINTAS DAN JALAN RAYA: Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko keselamatan lalu lintas dan jalan di dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS4.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
4.2	COMMUNITY HEALTH AND SAFETY: Incorporate measures to assess and manage specific risks and impacts to the community the TORs and E&S assessments and the corresponding instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS4.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	4.2	KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT: Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak spesifik terhadap masyarakat di dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS4.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
4.3	SEA AND SH RISKS: Adopt a SEA/SH Action Plan based on the TORs and as part of the E&S assessments and the corresponding E&S instruments to be prepared under action 1.2 above to assess and manage the risks of SEA and SH, consistent with ESS4.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	4.3	RISIKO EKSPLOITASI DAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PELECEHAN SEKSUAL (SEA AND SH): Mengadopsi Rencana Aksi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Pelecehan Seksual (SEA/SH) berdasarkan KAK dan sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial dan instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas untuk menilai dan mengelola risiko SEA dan SH, sesuai dengan ESS4.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN

4.4	SECURITY MANAGEMENT Incorporate measures to assess and manage the security risks of the subprojects, including the risks of engaging security personnel to safeguard Project workers, sites, assets, and activities, in the TORs and E&S assessments and the corresponding E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS4 and guided by the principles of proportionality and GIIP, and by applicable law, in relation to hiring, rules of conduct, training, equipping, and monitoring of such personnel.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	4.4	MANAJEMEN KEAMANAN Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko keamanan subproyek, termasuk risiko pelibatan petugas keamanan untuk menjaga keselamatan pekerja, lokasi, aset, dan kegiatan Proyek, ke dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS4 dan dipandu oleh prinsip proporsionalitas dan Praktik Industri Internasional yang Baik (<i>Good International Industry Practice</i> , GIIP), dan oleh undang-undang yang berlaku, terkait dengan perekrutan, aturan perilaku, pelatihan, upaya untuk memperlengkapi, dan pemantauan terhadap para petugas tersebut.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
ESS 5: LAND ACQUISITION, RESTRICTIONS ON LAND USE AND INVOLUNTARY RESETTLEMENT				ESS 5: PENGADAAN TANAH, PEMBATAAN PENGGUNAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI SECARA PAKSA			
5.1	LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK: Incorporate measures to assess and manage risks and impacts related to land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement in the TOR and E&S assessments and corresponding E&S instruments (including a Land Acquisition and Resettlement Action Plan as applicable) to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS5.,	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	5.1	KERANGKA KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI: Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak yang terkait dengan pengadaan tanah, pembatasan penggunaan tanah dan pemukiman kembali secara paksa di dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial dan instrumen lingkungan dan sosial yang sesuai (termasuk Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali sebagaimana berlaku) yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS5.,	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN

5.2	GRIEVANCE MECHANISM: Requirement to establish a grievance mechanism (GM) to address LAR-related complaints has been described in the Stakeholder Engagement Framework (SEF) and the generic TOR as part of the POM, and shall be incorporated and detailed in LARAP, as part of the E&S instruments to be prepared under action 1.2 for each subproject which requires such LARAP, consistent with ESS5.	Same timeframe as for the adoption of the E&S instruments.	PLN	5.2	MEKANISME PENGADUAN: Persyaratan untuk membentuk mekanisme pengaduan (<i>grievance mechanism</i> , GM) untuk menangani pengaduan terkait Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement</i> , LAR) telah dijelaskan dalam Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEF) dan KAK generik sebagai bagian dari Pedoman Operasional Proyek (<i>Project Operations Manual</i> , POM), dan harus dimasukkan dan dirinci di dalam Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> , LARAP, sebagai bagian dari instrumen lingkungan dan sosial yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 untuk setiap subproyek yang mensyaratkan adanya LARAP tersebut, sesuai dengan ESS5.	Jangka waktu yang sama dengan penerapan instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
ESS 6: BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF LIVING NATURAL RESOURCES				ESS 6: KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI YANG BERKELANJUTAN			
6.1	BIODIVERSITY RISKS AND IMPACTS: Incorporate measures to assess and manage specific risks to the biodiversity in the TORs and the E&S assessments and the corresponding E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS6.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	6.1	RISIKO DAN DAMPAK (TERHADAP) KEANEKARAGAMAN HAYATI: Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko-risiko spesifik terhadap keanekaragaman hayati dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS6.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN

ESS 7: INDIGENOUS PEOPLES/SUB-SAHARAN AFRICAN HISTORICALLY UNDERSERVED TRADITIONAL LOCAL COMMUNITIES				ESS 7: MASYARAKAT ADAT/MASYARAKAT LOKAL TRADISIONAL AFRIKA SUB-SAHARA YANG SECARA HISTORIS KURANG TERLAYANI			
7.1	INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK Incorporate measures to assess and manage risks and impacts related to Indigenous Peoples in the TOR and E&S assessments and corresponding E&S instruments (including an Indigenous Peoples Plan as applicable) to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS7.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	7.1	KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak yang terkait dengan Masyarakat Adat dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial yang sesuai (termasuk Rencana Masyarakat Adat sebagaimana berlaku) yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS7.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
7.2	GRIEVANCE MECHANISM: The grievance mechanism to address complaints submitted by indigenous peoples has been described in the Stakeholder Engagement Framework (SEF) and the generic TOR as part of the POM, and shall be incorporated and detailed in the IPP, as part of the E&S instruments to be prepared under action 1.2 for each subproject which requires such IPP.	Same timeframe as for the adoption of the E&S instruments.	PLN	7.2	MEKANISME PENGADUAN: Mekanisme pengaduan untuk menangani keluhan yang disampaikan oleh masyarakat adat telah dijelaskan dalam Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Framework/SEF</i>) dan KAK generik sebagai bagian dari Pedoman Operasional Proyek (<i>Project Operations Manual, POM</i>), dan harus dimasukkan dan dirinci dalam Rencana Masyarakat Adat (IPP), sebagai bagian dari instrumen lingkungan dan sosial yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 untuk setiap subproyek yang mensyaratkan adanya Rencana Masyarakat Adat (IPP) tersebut.	Jangka waktu yang sama dengan penerapan instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
ESS 8: CULTURAL HERITAGE				ESS 8: WARISAN BUDAYA			
8.1	CULTURAL HERITAGE RISKS AND IMPACTS Incorporate measures to assess and manage specific risks and impacts to cultural heritage in the TOR and E&S assessments and instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS8.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	8.1	RISIKO DAN DAMPAK TERHADAP WARISAN BUDAYA Memasukkan langkah-langkah untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak spesifik terhadap warisan budaya dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS8.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN

8.2	CHANCE FINDS PROCEDURE: Describe and adopt the chance finds procedures in the E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS8.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.	PLN	8.2	PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA: Jelaskan dan terapkan prosedur penemuan tak terduga dalam instrumen lingkungan dan sosial yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS8.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	PLN
ESS 9: FINANCIAL INTERMEDIARIES – <i>Not applicable</i>				ESS 9: PERANTARA KEUANGAN – <i>Tidak berlaku</i>			
ESS 10: STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND INFORMATION DISCLOSURE				ESS 10: PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI			
10.1	STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN PREPARATION AND IMPLEMENTATION: Adopt and implement a Stakeholder Engagement Framework (SEF) for the Project, consistent with ESS10. Prepare and adopt a Stakeholder Engagement Plan (SEP) for each subproject as part of the E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS10, which shall include measures to, inter alia, provide stakeholders with timely, relevant, understandable and accessible information, and consult with them in a culturally appropriate manner, which is free of manipulation, interference, coercion, discrimination and intimidation.	The SEF has been adopted prior to the commencement of Project activities, and shall be implemented throughout Project implementation. Same timeframe as for the adoption of the E&S instruments.	PLN	10.1	PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN: Menerapkan dan melaksanakan Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Framework</i> , SEF) untuk Proyek ini, sesuai dengan ESS10. Menyusun dan menerapkan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan</i> , SEP) untuk setiap subproyek sebagai bagian dari instrumen lingkungan dan sosial yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, sesuai dengan ESS10, yang harus mencakup langkah-langkah untuk, antara lain, menyediakan informasi yang tepat waktu, relevan, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, dan berkonsultasi dengan mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya, yang bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan, diskriminasi, dan intimidasi.	SEF tersebut telah diterapkan sebelum dimulainya kegiatan Proyek, dan akan dilaksanakan di sepanjang pelaksanaan Proyek. Jangka waktu yang sama dengan penerapan instrumen lingkungan dan sosial.	PLN

10.2	PROJECT GRIEVANCE MECHANISM: Establish, publicize, maintain, and operate an accessible grievance mechanism as specified in the SEF, to receive and facilitate resolution of concerns and grievances in relation to the Project, promptly and effectively, in a transparent manner that is culturally appropriate and readily accessible to all Project-affected parties, at no cost and without retribution, including concerns and grievances filed anonymously, in a manner consistent with ESS10. The grievance mechanism shall be equipped to receive, register, and facilitate the resolution of SEA/SH complaints, including through the referral of survivors to relevant gender-based violence service providers, all in a safe, confidential, and survivor-centered manner.	Establish the grievance mechanism as part of the SEF at the same time as for the adoption of the SEF, and thereafter maintain and operate the mechanism throughout Project implementation.	PLN	10.2	MEKANISME PENGADUAN PROYEK: Menetapkan, mempublikasikan, mempertahankan, dan mengoperasikan mekanisme pengaduan yang dapat diakses sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEF), untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah dan keluhan yang berkaitan dengan Proyek, dengan segera dan efektif, dengan cara-cara yang transparan, sesuai dengan budaya setempat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terdampak Proyek, tanpa biaya dan tanpa retribusi, termasuk berbagai masalah dan keluhan yang diajukan secara anonim, dengan cara-cara yang sesuai dengan ESS10. Mekanisme pengaduan ini harus dilengkapi dengan fasilitas untuk dapat menerima, mendaftarkan, dan memfasilitasi penyelesaian berbagai keluhan mengenai Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Pelecehan Seksual (SEA/SH), termasuk melalui rujukan korban ke penyedia layanan kekerasan berbasis gender yang relevan, semuanya dengan cara-cara yang aman, rahasia, dan berpusat pada korban.	Menetapkan mekanisme pengaduan sebagai bagian dari SEF pada saat yang sama dengan penerapan SEF, dan selanjutnya mempertahankan dan mengoperasikan mekanisme tersebut selama pelaksanaan Proyek.	PLN
	Incorporate requirements to establish and operate a grievance mechanism for each subproject, as part of the SEP, in the TOR and E&S assessments and corresponding E&S instruments to be prepared under action 1.2 above, consistent with ESS10.	Same timeframe as for the adoption of the TORs and E&S assessments and instruments.			Memasukkan persyaratan untuk menetapkan dan mengoperasikan mekanisme pengaduan untuk setiap subproyek, sebagai bagian dari SEP, dalam KAK dan penilaian lingkungan dan sosialS serta instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan disusun berdasarkan tindakan 1.2 di atas, yang sesuai dengan ESS10.	Jangka waktu yang sama seperti untuk penerapan KAK dan penilaian lingkungan dan sosial serta instrumen lingkungan dan sosial.	
CAPACITY SUPPORT (TRAINING)				DUKUNGAN KAPASITAS (PELATIHAN)			
CS1	E&S training shall be delivered (as appropriate) by the three E&S experts to support the ESMS Implementation Team with reference to the PLN ESMS Manual for all nominated PLN staff as well as all PLN's staff involved in Project implementation, especially PLN Regional Units.	Throughout Project Implementation.	PLN	CS1	Pelatihan lingkungan dan sosial akan diberikan (sebagaimana mestinya) oleh tiga orang ahli lingkungan dan sosial untuk mendukung Tim Pelaksanaan ESMS dengan mengacu pada Manual ESMS PLN untuk semua staf PLN yang ditunjuk serta semua staf PLN yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek, khususnya Unit Regional PLN.	Sepanjang Pelaksanaan Proyek.	PLN

